



**GUBERNUR GORONTALO**

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**

**NOMOR 96 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu modal pembangunan nasional, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat fisik mental dan sosial serta mempunyai produktifitas yang optimal diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara terus menerus termasuk pada anak usia sekolah;
- b. bahwa usaha kesehatan sekolah merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang ditujukan pada anak usia sekolah dengan tujuan sekolah sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :      **PERATURAN      GUBERNUR      GORONTALO      TENTANG  
PELAKSANAAN      USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI PROVINSI  
GORONTALO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekolah adalah Taman-Kanak-Kanak, TKLB (Luar Biasa), Raudhatul Atfal, SD/Paket A, SDLB, MI, SMP/ Paket B, SMPLB, MTs, SMA/Paket C, SMK, SMA Luar Biasa, MA, MAK, serta satuan Pendidikan Keagamaan yang sederajat dan setara termasuk Pondok Pesantren baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal.



5. Usaha Kesehatan Sekolah selanjutnya disingkat UKS adalah segala yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
6. Trias UKS adalah pilar utama pelaksanaan UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat.
7. Pengkategorian Sekolah Sehat dengan Warna adalah pemberian strata sekolah dalam berperilaku hidup bersih dan sehat dengan simbol warna BHKM yakni Biru, Hijau, Kuning dan Merah.
8. Sekolah Sehat adalah sekolah yang berkategori warna BIRU dan Hijau.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) disekolah adalah upaya memberdayakan anak didik agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan disekolah dan di masyarakat.
10. Kesepakatan adalah Integrasi 4 (empat) instansi di Provinsi Gorontalo yakni: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan (Pemerintah Daerah/ Biro PP Kesra) Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan UKS menuju Sekolah Sehat.
11. TP-UKS adalah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah yang berkoordinasi dan terpadu membina dan mengembangkan kegiatan UKS.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Umum

##### Pasal 2

Tujuan Umum Usaha Kesehatan Sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan Khusus

##### Pasal 3

Tujuan Khusus Usaha Kesehatan Sekolah adalah:

- a. memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik dengan memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga maupun dilingkungan masyarakat

- b. menjadikan peserta didik sehat, cerdas, berakhlak serta memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba, alkohol dan kebiasaan merokok, serta masalah sosial lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran Percepatan perwujudan sekolah sehat melalui pembinaan:

- a. peserta didik;
- b. guru, pengelola pendidikan serta Tim Pembina (TP)-UKS;
- c. lembaga pendidikan mulai dari pra sekolah sampai tingkat lanjutan atas termasuk satuan pendidikan luar sekolah serta pondok pesantren beserta lingkungannya.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### USAHA KESEHATAN SEKOLAH

#### Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Provinsi Gorontalo meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan kesehatan meliputi pelatihan dokter kecil, konselor sebaya;
- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi penjangkaran kesehatan anak sekolah, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan berkala setiap 6 (enam) bulan.
- c. pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat, baik fisik, mental, sosial.
- d. Strategi;
- e. Pelaksanaan.

### BAB IV

#### PENDIDIKAN KESEHATAN

#### Pasal 6

Pendidikan Kesehatan yang dilakukan disekolah adalah meliputi:

- a. pelatihan dokter kecil;
- b. konselor sebaya.

#### Pasal 7

Pelatihan dokter kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, di laksanakan oleh Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten/Kota



#### Pasal 8

Pelaksanaan konselor sebaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

### BAB V

#### PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 9

Pelayanan Kesehatan di sekolah meliputi:

- a. penjangkaran kesehatan anak sekolah;
- b. penyuluhan kesehatan;
- c. pemeriksaan berkala setiap 6 (enam) bulan.

##### Pasal 10

- (1) Penjangkaran kesehatan anak sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, bertujuan untuk mengetahui secara dini kemungkinan adanya kelainan fisik dan rohani anak sekolah kelas I.
- (2) Penjangkaran kesehatan anak sekolah dilakukan oleh Tim Kesehatan setiap Puskesmas yang terdiri dari Dokter, Perawat, Perawat Gigi, Tenaga Promosi Kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan antara lain pemeriksaan status gizi, pemeriksaan tajam pendengaran, tajam penglihatan, kesehatan gigi, kebugaran jasmani dan lain-lain.
- (3) jika terdapat kelainan sebagaimana dimaksud ayat (2) segera ditangani oleh Puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit.

##### Pasal 11

Penyuluhan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dimaksudkan sebagai upaya meningkatnya pengetahuan anak dan remaja tentang Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), kesehatan reproduksi yang sehat kepada peserta didik mulai dari SMP sampai SMA sederajat.

##### Pasal 12

Pemeriksaan berkala setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan untuk memeriksa kesehatan peserta didik selang pertengahan semester setiap tahun ajaran.

### BAB VI

#### PEMBINAAN LINGKUNGAN KEHIDUPAN SEKOLAH SEHAT, BAIK FISIK, MENTAL, SOSIAL

##### Pasal 13

Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat, baik fisik, mental, sosial meliputi:

- a. kantin sekolah sehat;

- b. pekarangan bersih;
- c. terdapat tanaman obat dan tanaman hijau;
- d. tempat sampah disetiap kelas;
- e. tempat sampah akhir; dan
- f. jumlah kamar mandi / WC seimbang dengan jumlah Siswa.

## BAB VII STRATEGI

### Pasal 14

- (1) Meningkatkan program sosialisasi, advokasi, publikasi pelaksanaan UKS oleh TP UKS bersama Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Mendorong Kabupaten/ Kota membentuk TP UKS, sekaligus Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Mengembangkan berbagai kebijakan yang bersifat operasional di daerah dan sekolah.
- (4) Meningkatkan peran serta orang tua dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha/LSM/masyarakat.
- (5) Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pendidikan yang ada baik pada pendidikan formal maupun non formal sesuai jenis dan jenjang pendidikan terhadap program UKS.
- (6) Melakukan pertemuan-pertemuan berkala TP UKS kabupaten/kecamatan/sekolah/ Madrasah sebagai Wadah Komunikasi dan konsultasi tiap semester.
- (7) Penguatan tim pembina dan pelaksana UKS Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai peran dan fungsi masing-masing.
- (8) Penilaian sekolah sehat tiap semester yang menghasilkan strata dengan stiker BHKM (Biru Hijau Kuning Merah) sebagai wujud pelaksanaan UKS.

## BAB VIII PELAKSANAAN

### Pasal 15

- (1) Program UKS dilaksanakan dari anak usia pra sekolah dan usia sekolah sampai tingkat SLTP/SLTA, baik anak normal maupun berlainan yang berada di jalur pendidikan formal maupun non formal yang meliputi:
  - a. TK/RA/BA;
  - b. SD/MI/Paket A setara SD;
  - c. SMP/MTs/Paket B setara SMP;
  - d. SMA/SMK/MA/MAK/Paket C setara SMA;
  - e. Pondok Pesantren.
- (2) Advokasi, promosi dan sosialisasi tentang UKS di sekolah ke lintas sektor terkait dan masyarakat.



- (3) Upaya pendidikan kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan kurikuler (KTSP) dan ekstra kurikuler.
- (4) Upaya pelayanan kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh meliputi promotif, preventif dan kuratif maupun rehabilitatif. Namun lebih diutamakan pada upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara terpadu.
- (5) Upaya peningkatan lingkungan sekolah sehat diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan mencegah penularan penyakit.

#### Pasal 16

- (1) Dilakukan penilaian UKS untuk mengetahui kondisi setiap tempat di sekolah (pelaksanaan PHBS di tatanan sekolah) serta Item-item penilaian meliputi:
  - a. kebersihan sekolah dan sirkulasi udara ruangan;
  - b. pembuangan sampah dan air limbah;
  - c. jamban bersih dan sehat;
  - d. sarana cuci tangan pakai sabun;
  - e. jajanan dan kantin sehat;
  - f. pemberantasan jentik nyamuk;
  - g. kegiatan UKS dan sarana UKS;
  - h. pendidikan dan pengetahuan kesehatan di sekolah;
  - i. lingkungan sekolah sehat;
- (2) Penilaian dilaksanakan minimal sekali dalam setahun, yang menghasilkan strata yang dilambangkan dengan stiker warna sebagai berikut :
  - a. terpenuhi 80 – 100, sekolah dengan strata Paripurna: Warna BIRU;
  - b. terpenuhi 60 – 79, sekolah dengan strata Optimal : Warna HIJAU;
  - c. terpenuhi 40 – 59, sekolah dengan strata Standar : Warna KUNING;
  - d. kurang dari 40, sekolah dengan strata Minimal : Warna MERAH;
  - e. sekolah dengan warna biru dan hijau dikategorikan sebagai sekolah sehat, sedangkan kuning dan merah dikategorikan sekolah tidak memenuhi Kriteria yang memerlukan perhatian lanjutan;
  - f. hasil dari Penilaian ayat 1, selanjutnya dikategorikan dengan warna BIIKM sebagaimana di maksud huruf 2 berupa stiker ukuran 22 cm x 35 cm. Stiker di berikan serta di tempel oleh TP-UKS Kabupaten dan perubahan warna di evaluasi setiap Tahun.

- (3) Setiap tempat sebagaimana dimaksud ayat(1) ditunjuk pemimpin dan penanggung jawab serta wajib menetapkan dan menerapkan kawasan sekolah sehat.
- (4) Penilaian tempat lokasi sekolah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lapidan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan TP-UKS melalui kegiatan yang terpadu (Lintas Program/Lintas Sektor) dan berkesinambungan.
- (2) Penguatan tim pembina dan pelaksana melalui komitmen bersama (MoU) UKS Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai peran dan fungsi masing-masing.

### BAB IX

#### TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI/LEMBAGA

##### Pasal 18

###### a. Dinas Pendidikan:

1. merumuskan kebijakan teknis pengembangan kurikulum dan sarana prasarana pendidikan kesehatan;
2. mengembangkan metodologi pendidikan kesehatan;
3. mengembangkan model pembelajaran pendidikan kesehatan;
4. mengembangkan life skills education untuk pendidikan kesehatan;
5. bersama Kemenag, Dinkes, dan Pemda/Biro PP dan Kesra merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah;
6. melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah/Madrasah;
7. mengamankan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah/Madrasah;
8. melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan;
9. melaksanakan penelitian dan pengembangan;
10. menetapkan standar pelaksanaan UKS di bidang pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang meliputi strata minimal, standar optimal dan paripurna.

###### b. Dinas Kesehatan:

1. merumuskan kebijakan teknis, penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan di sekolah;



2. menetapkan sistem pelayanan kesehatan di sekolah dan memberikan pelayanan kesehatan dengan menetapkan standar pelaksanaan UKS di bidang pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang meliputi strata minimal, standar, optimal dan paripurna;
  3. melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah melalui kerja sama dengan sektor terkait dalam TP UKS;
  4. mengamankan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di sekolah;
  5. melakukan analisa masalah kesehatan dan solusi pemecahan masalah
  6. melaksanakan pembinaan manajemen sekolah sehat di sekolah dan perguruan agama;
  7. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan evaluasi khususnya di bidang pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
  8. melaksanakan penelitian dan pengembangan.
- c. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provisi/Kabupaten/Kota:
1. bersama Diknas, Dinkes dan Depdagri merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembang UKS di Madrasah dan Pontern;
  2. melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di Madrasah dan Pontern;
  3. mengamankan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di Madrasah dan Pontern;
  4. melaksanakan monitoring dan evaluasi, khususnya di bidang pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
  5. melaksanakan penelitian dan pengembangan;
  6. menetapkan standar pelaksanaan UKS di bidang pendidikan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang meliputi strata minimal, standar, optimal dan paripurna.
- d. Dinas Pekerjaan Umum:
1. merumuskan kebijakan teknis infrastruktur sekolah (jalan, jembatan dll);
  2. mengembangkan dan melaksanakan sanitasi lingkungan (drainase) sekolah;
  3. melaksanakan sarana air bersih dan sarana sanitasi sekolah
  4. melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sekolah sehat;
  5. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

e. PKK:

1. mengembangkan kebijakan teknis pembiasaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) anak sekolah di rumah tangga;
2. melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat (pemanfaatan pekarangan/TOGA dan taman sekolah);
3. melaksanakan monitoring pembinaan lingkungan sekolah sehat dan PHBS anak sekolah di rumah tangga.

f. BKKBN:

1. merumuskan kebijakan teknis pengembangan PIK KRR (Pusat Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja);
2. melaksanakan penyuluhan KRR anak sekolah dan pembinaan konseling pada kader kesehatan remaja;
3. memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana pengembangan PIK KRR (kit KRR dll);
4. monitoring dan evaluasi pengembangan kesehatan reproduksi remaja.

g. Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan:

1. pembinaan pemanfaatan pekarangan sekolah dan lahan pertanian dan perkebunan investasi sekolah;
2. kontribusi dalam pengadaan bibit tanaman/Toga dan bantuan pupuk tanaman;
3. monitoring pembinaan lahan pertanian dan perkebunan.

h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. memfasilitasi perencanaan anggaran dalam peningkatan sekolah sehat;
2. pengalokasian anggaran untuk kesehatan anak sekolah;
3. monitoring dan evaluasi alokasi penggunaan anggaran.

i. BPMD:

1. mengembangkan kebijakan teknis pemberian PMT-AS bagi sekolah-sekolah yang mempunyai masalah gizi kurang;
2. melaksanakan dan memicu pemberdayaan masyarakat sekolah dan sekitarnya (komite sekolah);
3. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian PMT-AS dan pemberdayaan masyarakat.

j. Polisi Pamong Praja:

1. mengembangkan kebijakan teknis penertiban dan pengawalan peraturan-peraturan daerah di sekolah;
2. mengamankan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan menuju sekolah sehat.

k. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah:

1. mengembangkan kebijakan teknis dalam pelaksanaan sekolah Adiwiyata;
2. melakukan pembinaan dan dukungan penataan lingkungan sekolah sehat;



3. memfasilitasi penghijauan lingkungan sekolah dan pengelolaan limbah sekolah (sampah dan air limbah);
  4. melakukan monitoring dan evaluasi penataan lingkungan sekolah.
1. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra:
    1. memfasilitasi penyelesaian masalah kesehatan masyarakat (Mediator) dengan berbagai pihak terkait sehubungan dengan UKS;
    2. secara aktif ikut memberikan saran dan ide yang konstruktif untuk keberhasilan UKS;
    3. menjabarkan dan mendukung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tatanan kehidupan sehat yang mandiri;
    4. bersama instansi terkait memilih beberapa sekolah di setiap kecamatan yang akan dijadikan sekolah percontohan (*role model*).

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Gorontalo.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 Desember 2014  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



**Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 96 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Desember 2014

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG  
USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI PROVINSI  
GORONTALO

---

a. Ruang Kepala Sekolah:

1. Kebersihan dan kerapian ruangan;
2. Ventilasi (tidak termasuk jendela) dan pencahayaan.

b. Ruang Guru:

1. Kebersihan dan kerapian ruangan;
2. Ventilasi (tidak termasuk jendela), letak ventilasi dan pencahayaan.

c. Kebersihan dan kerapian ruang kelas:

1. ventilasi (tidak termasuk jendela), letak ventilasi dan pencahayaan;
2. rasio dan akses tempat cuci tangan dengan jumlah kelas;
3. penggunaan air dan sabun pada tempat cuci tangan;
4. jarak papan tulis dengan kursi terdepan dan kepadatan ruang kelas;
5. rasio tempat sampah dengan jumlah kelas (dalam/luar kelas);
6. tempat sampah (tertutup/terbuka) dan pemilahan sampah diluar kelas.

d. Ruang Perpustakaan:

1. kebersihan dan kerapian ruangan;
2. ventilasi (tidak termasuk jendela), letak ventilasi dan pencahayaan;
3. buku-buku tentang kesehatan.

e. Tempat Ibadah:

1. kebersihan ruangan dan sarana ibadah;
2. ventilasi (tidak termasuk jendela), letak ventilasi dan pencahayaan

f. Ruang UKS

1. kebersihan ruangan dan kerapian ruangan;
2. ventilasi (tidak termasuk jendela), letak ventilasi dan pencahayaan;
3. tempat cuci tangan, tempat sampah, perlengkapan ruang UKS;
4. Obat P3K/P3P, buku kegiatan UKS, tim pelaksana UKS;
5. struktur organisasi, papan data, jenis kegiatan, kerjasama TP UKS;
6. jumlah kader kesehatan, guru dilatih, pemanfaatan fasilitas UKS, media KIE/buku-buku.

g. Kantin Sekolah:

1. letak kantin, bebas serangga, kebersihan dan kerapian;
2. ventilasi (tidak termasuk jendela), letak ventilasi dan pencahayaan;
3. makanan dijual, pengawasan kantin, penyajian/kemasan;
4. petugas kantin, alat pengering peralatan, tempat cuci tangan;
5. tempat sampah, pencucian alat makan, saluran air limbah.



h. Kamar Mandi, WC, Peturasan:

1. kebersihan, Bau, ventilasi/letaknya/pencahayaan;
2. penampungan air, WC, saluran penampungan kotoran;
3. air pada WC, jentik dilingkungan sekolah, alat pengambil air;
4. proporsi jumlah WC terhadap siswa/guru, jumlah alat pembersih

i. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat:

1. halaman, tanaman perindang, apotik/kebun hidup, pagar;
2. penerapan kawasan tanpa rokok, kegiatan PSN, suasana lingkungan.

j. Sampah dan Air Limbah:

1. tempat penampungan/pengangkutan sampah, jarak penampungan sampah sementara dari ruang kelas
2. jarak penampungan akhir sampah/limbah dari sumber air bersih, pembuangan dan saluran pembuangan air limbah

k. Air Bersih:

1. jarak sumber air bersih dari septic tank/sumber pencemaran;
2. kualitas fisik air, ketersediaan air bersih di sekolah.

l. Pendidikan Kesehatan:

1. pemberian pendidikan kesehatan, guru yang mengajar pendidikan kesehatan, pendidikan kesehatan yang diberikan;
2. peran siswa dalam UKS, P3P, kebersihan perorangan, tingkat pengetahuan siswa tentang kesehatan;
3. pemantauan kesegaran jasmani, kegiatan ekstrakurikuler;

m. Pelayanan Kesehatan:

1. jenis penyuluhan, keterampilan siswa P3K/P3P, penjangkaran kesehatan/pemeriksaan berkala;
2. kegiatan kader kesehatan, pemberitahuan/dukungan pelaksanaan BIAS
3. pelaksanaan program UKGS.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE